



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Telp. (021) 89970065 Pst. 180, 181, 182 - Bekasi

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI NOMOR : 421/907 - Disdik

TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) HIJAU MUDA KELOMPOK TEKNOLOGI INDUSTRI BIDANG KEAHLIAN MESIN PROGRAM KEAHLIAN MEKANIK OTOMOTIF DAN BIDANG KEAHLIAN TEKNIK INFORMATIKA PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN KECAMATAN CIKARANG UTARA

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi,

Menimbang

- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Hijau Muda Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi telah mengusahakan didirikannya SMK (Teknologi Industri) Hijau Muda Bidang Keahlian Mesin Program Keahlian Mekanik Otomotif dan Bidang Keahlian Teknik Informatika Program Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi;
- c. Bahwa semua persyaratan untuk program tersebut diatas oleh Yayasan Hijau Muda Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi telah terpenuhi;
- d. Bahwa berhubung dengan hal-hal diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan SMK (Teknologi Industri) Hijau Muda Bidang Keahlian Mesin Program Keahlian Mekanik Otomotif dan Bidang Keahlian Teknik Informatika Program Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi.

Mengingat

- a. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
- d. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- e. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
- f. Keputusan Bupati Bekasi Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas, Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

Memperhatikan

- a. Akta Notaris Raita Varia Siregar, SH. Tanggal 07 April 2006 Nomor - 07 - tentang Yayasan Hijau Muda Kecamatan Cikarang Barat.
- b. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Hasil Studi Kelayakan Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

:
: Memberikan izin kepada :
Nama Yayasan : **YAYASAN HIJAU MUDA**
Alamat : Perum. Taman Aster Blok G 6 No. 8 A Telaga Asih
Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) :

Nama : **SMK HIJAU MUDA**
Kelompok Teknologi Industri
1. Bidang Keahlian Mesin .
Program Keahlian Mekanik Otomotif.
2. Bidang Keahlian Teknik Informatika.
Program Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan
Alamat : Jl. Bhayangkara No. 7 RT.04 / RW.01
Desa Karang Asih Kecamatan Cikarang Utara
Kabupaten Bekasi

Mulai Tahun Pelajaran 2006/2007

- KEDUA : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (hergistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada subdinas Pendidikan Menengah dan Tinggi (Dikmenti) Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.
- KETIGA : Menugaskan kepada Kasubdinas Pendidikan Menengah dan Tinggi (Dikmenti) Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktum pertama.
- KEEMPAT : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di adakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : BEKASI
Pada Tanggal : 30 JUN 2006

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BEKASI,

Drs. H. MUHYIDDIN. MM., MBA
Pembina Utama Muda
NIP. 131 270 055

TEMBUSAN :

1. Bapak Bupati Bekasi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bekasi;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bekasi;
5. Kepala Bawasda Kabupaten Bekasi.